

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKU KEDALUWARSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 284/PID.SUS/2019.PN.MJK)

Erlina Dwi Susanti¹, Ahmad Mahyani²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: erlinaaaa19@gmail.com¹, mahyani.fh@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT

This article or article aims to discuss criminal responsibility for the perpetrators of using expired raw materials using the Study of Decision Number 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. The defendant is an owner of UD. BAROKAH which is engaged in the production of super instant noodles stamped BUNGA TROMPET. Implementation of activities or processes of production, storage, transportation, and distribution of super instant noodle food, the Defendant used raw materials by purchasing expired instant noodle raw materials, then reprocessing them like instant noodle processing in general, but the raw materials used where default has expired. Then the instant noodles are repackaged using plastic packaging and labeled super instant noodles stamp BUNGA TROMPET. The method used in this research is normative juridical or legal research, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. This research was conducted by examining various formal legal regulations such as laws, as well as literature containing theoretical concepts related to the problems discussed in writing. This study concludes that corporate criminal liability is still a problem that needs to be resolved. Likewise, the issue of criminal liability to corporations in criminal acts in the field of consumer protection still contains many weaknesses. As well as the Decision Number 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk has a deterrent effect on the Defendant. However, the actions of Defendant can still fulfill the elements of Article 11 letters a and b of the UUPK. As well as labeling the noodles as if they were edible and safe for health.

Keywords: Expiration, Criminal Liability, Deterrent Effect

ABSTRAK

Artikel atau karya tulisan ini bertujuan untuk mengulas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penggunaan bahan baku kedaluwarsa dengan menggunakan Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Terdakwa merupakan seorang pemilik UD. BAROKAH yang bergerak di bidang produksi super mie instant cap BUNGA TROMPET. Pelaksanaan yang dilakukan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, serta peredaran pangan super mie instant tersebut, Terdakwa menggunakan bahan baku dengan cara membeli bahan baku mie instant yang sudah kedaluwarsa, kemudian diolah kembali selayaknya pengolahan mie instant pada umumnya, namun bahan baku yang digunakan ialah bahan baku telah kedaluwarsa. Kemudian mie instant tersebut dikemas kembali menggunakan kemasan plastik dan diberi label super mie instant cap BUNGA TROMPET. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif atau *legal research*, yakni riset yang dititik utamakan guna meninjau penerapan kaidah atau norma yang terkait dalam hukum positif. Riset ini diterapkan melalui cara dengan meninjau berbagai pengaturan hukum yang mempunyai sifat formil misalnya undang-undang, literatur yang isinya berkonsep teoritis yang dijadikan satu pada persoalan yang diulas dalam isi karya tulisan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada perusahaan masih merupakan kendala yang perlu dicari pemecah masalahnya. Adapun pula masalah pertanggungjawaban pidana terkait perusahaan dalam tindak pidana pada bidang perlindungan konsumen ini mengandung kelemahan yang masih banyak. Serta pada Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah menimbulkan efek jera pada Terdakwa. Namun perbuatan Terdakwa tersebut masih dapat memenuhi unsur Pasal 11 huruf a dan huruf b UUPK. Serta memberikan label pada mie tersebut yang seolah-olah dapat dimakan dan aman untuk kesehatan.

Kata kunci: Kedaluwarsa, Pertanggungjawaban Pidana, Efek Jera

PENDAHULUAN

Kewajiban pengusaha untuk jujur dalam usahanya (Pasal 7 huruf a UUPK) mengandung arti yang isinya ialah pengusaha juga bertanggung jawab guna menciptakan suasana yang sehat terkait usahanya mendukung untuk membangun ekonomi nasional. Jelas ini ialah tanggung jawab umum yang dipikul pengusaha. Tujuan dari banyaknya ketentuan UUPK ini adalah guna memandu para pelaku usaha supaya berperilaku sedemikian rupa agar berhasil dalam pembentukan perekonomian, utamanya dalam dunia usaha. Akibat hukum dari pengingkaran yang diatur dalam UUPK serta sifat hukum perdata yang berasal dari ikatan hukum antara pengusaha dan pelanggan memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk menuntut pengusaha yang menimbulkan kerugian dan mengklaim ganti rugi dari kerugian yang didapatkan oleh penanggung jawab kerugian.(Rianti, 2017) Selain itu, hak pelanggan ialah hak dalam keamanan, rasa nyaman dan perlindungan terkait pemakaian barang dan/atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK.

Tidak sedikit penjual berpacu memproduksi atau memasak makanan menggunakan modal kecil dan berharap untung besar. Gagasan menggunakan modal kecil dan berharap menghasilkan keuntungan besar menjadikan penjual gagal memenuhi aman, bersih pada pangan, dan higienitas. Produsen makanan harus selalu mematuhi peraturan hukum. Selain undang-undang dan peraturan, penerapan sistem manajemen pangan yang komprehensif di industri.(Nurlaili, 2018) Keadaan pelanggan yang dirugikan membutuhkan perlindungan guna mendapatkan ganti rugi dari kecurangan pengusaha, akan tetapi hukum jua harus menjamin keadilan antara pelanggan dan penjual dalam hal ini. Perlu jua diamati bahwa perusahaan yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut tidak boleh dibunuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, karena keberadaan pengusaha sangat penting bagi perekonomian negara. Jika dalam hal ini perbuatan pengusaha masih merugikan konsumen, maka sebaiknya perusahaan ditutup.(Zulham, 2013)

Pada perkembangannya jika diperhatikan kasus peredaran pangan super mie instant cap BUNGA TROMPET dengan bahan baku kedaluwarsa yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, Juni Eko Susanto terbukti secara valid dan dinyatakan melanggar telah menunaikan tindak pidana dengan adanya

penyelenggaraan penyimpanan serta peredaran pangan yang belum atau tidak memenuhi syarat sanitasi makanan. Dengan demikian, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sepanjang 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dan mengesahkan 12 (dua belas) barang bukti yang kemudian dirampas untuk dimusnahkan. Kasus tersebut berawal pada kurun waktu antara tahun 2017-2018 yang bertempat di Dsn. Kembangstri Ds. Kembangstri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto. Terdakwa adalah seorang pemilik UD. BAROKAH yang bergerak di bidang produksi super mie instant cap BUNGA TROMPET dengan kemasan berukuran 10 kg dan 12 kg. Pelaksanaan yang dilakukan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, serta peredaran pangan super mie instant tersebut, Terdakwa menggunakan bahan baku dengan cara membeli bahan baku mie instant yang sudah kedaluwarsa, kemudian diolah kembali selayaknya pengolahan mie instant pada umumnya, namun bahan baku yang digunakan ialah bahan baku yang telah kedaluwarsa. Kemudian mie instant tersebut dikemas kembali menggunakan kemasan plastik berukuran 10 kg dan 12 kg dan diberi label super mie instant cap BUNGA TROMPET. Setelah melakukan proses pembuatan super mie instant tersebut, Terdakwa menjual atau dipasarkan ke wilayah Kecamatan Mojosari dengan harga jual Rp 5.500/kg. Berdasarkan hasil Uji Laboratorium BPOM RI Surabaya Nomor PM.01.06.1062.10.18.10460, tanggal 19 Oktober 2018, dengan pengujian mie kering pra masak dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, angka kapang khamir >103kol/g dan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dijamin keamanan, manfaat dan mutu produk dan tidak layak dikonsumsi.

Perlindungan konsumen terkait hal ini masih kurang kuat, padahal hanya konsumen yang menjadi penanggung risiko oleh efek senyawa atau zat yang membahayakan apabila tercampur di makanan tersebut sebab penjual yang tak bertanggung jawab. Impotensi pelanggan terkait kaitannya dengan pengusaha sangat jelas merugikan keperluan pelanggan yang mengakibatkan dari olahan tersebut amat mematikan apalagi bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. UUPK menyatakan hak konsumen atas rasa aman agar terhindar dari kerugian fisik dan mental. (K. Anwar, 2022)

Kerugian yang diderita konsumen dapat diakibatkan oleh adanya hubungan kontraktual yang sah antara penjual dan pelanggan, maupun dampak kelakuan melawan hukum yang digarap oleh penjual. Kesepakatan antara para sisi tak selalu bergerak dengan baik dalam makna kedua belah sisi merasa lega, karena terkadang sisi pemeroleh tak memperoleh barang atau jasa seperti yang diharapkan. Bilamana pelanggan terkait hal ini pelanggan tak

memeroleh barang atau jasa yang telah disepakati, maka penjual lalai dan konsumen dirugikan.

Putusan 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. Terkait pasal tersebut dikatakan bahwasanya barangsiapa menyelenggarakan proses atau kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran makanan yang belum atau tak mencukupi syarat higienis makanan seperti Pasal 71 ayat (2) bisa dihukum dengan penjara sepanjang 2 (dua) tahun ataupun bayar dam paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Majelis Hakim membenarkan tuntutan JPU tersebut, yang menurut penyidik Pasal 62 ayat (2) UUPK dan Pasal 11 huruf a dan b bisa berlaku. Menurut Pasal 62 ayat (2), pengusaha yang melampaui ketetapan seperti dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d serta huruf f dipidana penjara selama paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 11 huruf a menguraikan bahwa barang dan/atau jasa mencukupi persyaratan mutu definit; huruf b menguraikan bahwa barang dan/atau jasa tersebut tak terdapat kecacatan yang terkandung.

Pada putusan tersebut, Terdakwa yang bernama Juni Eko Susanto memiliki usaha di bidang produksi super mie instant. Cara pembuatan mie cap BUNGA TROMPET tersebut menggunakan bahan baku yang sudah kedaluwarsa kemudian diolah kembali seperti olahan mie pada umumnya. Hal tersebut memenuhi unsur Pasal 11 huruf a dan huruf b UUPK. Serta memberikan label pada mie tersebut yang seolah-olah dapat dimakan dan aman untuk kesehatan. Hal tersebut menimbulkan penyakit bagi para konsumen yang mengkonsumsinya, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Sehingga putusan hakim tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan konsumen, serta tengkulak yang membeli bahan baku dari Terdakwa kemudian dijual kembali kepada konsumen lainnya.

Terdakwa menggunakan bahan baku kedaluwarsa pada super mie instant cap BUNGA TROMPET. Hal tersebut merupakan penyalahgunaan penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi dalam mie instant tersebut sebaiknya konsumen dan pedagang memahami betul tujuan perlindungan konsumen, sehingga konsumen atau pedagang tidak lagi merasa diusutkan. Tujuan perlindungan pelanggan tertuang pada Pasal 3 UUPK.

Pada intinya yang diinginkan masyarakat adalah ketahanan makanan, yakni makanan yang memiliki gizi dan tak berbahaya bagi tubuh. Faktanya, tidak sedikit makanan yang

membuat sakit. Pasalnya, produsen makanan asal-asalan, namun ada juga pedagang yang sengaja melakukan kesalahan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Atas dasar itu, penjual patut bertanggung jawab mengenai kesalahan yang dilakukannya, baik kecerobohan maupun kesengajaan, yang mengakibatkan kerugian bahkan kematian konsumen pangan. Rasa aman makanan di Indonesia tidak dekat daripada kata aman, sering abdi jumpai kasus intoksikasi makanan yang sangat sering bersua saat ini. Bagi pelanggan pada umumnya, tak jarang pelanggan selalu berada dalam ruang yang lebih rapuh dan tidak diuntungkan, sehingga diperlukan aturan-aturan yang mendamaikan kepentingan pengusaha serta keperluan pelanggan, yang tak mengusutkan salah satu sisi. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian dimaksudkan agar dapat mempermudah melakukan penelitian dengan pemikiran dan langkah-langkah yang tepat untuk mencari, menalar, menyusun, dan menganalisa suatu permasalahan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut. Langkah-langkah tersebut mulai dari cara mengidentifikasi permasalahan, merumuskan pendekatan yang digunakan hingga bagaimana cara menganalisis permasalahan. (Peter Mahmud Marzuki, 2016)

Penelitian hukum sebagai bagian dari disiplin ilmu pengetahuan juga menggunakan suatu metode dalam melakukan penelitian hukum juga dimaksudkan guna menemukan suatu validitas dalam hukum. Penerapan metode penelitian terkait penyusunan suatu karya tulis ilmiah dimaksudkan guna merumuskan, menguraikan serta menggubah bahan-bahan yang didapat, maka dari itu dapat dianalisa untuk kemudian mendapatkan hasil akhir atau determinasi yang bertimbang dengan validitas suatu karya ilmiah dalam upaya guna menanggapi isu hukum yang ditemui. Hasil analisa tersebut pada nantinya bisa ditarik kesimpulannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Terdakwa Melakukan Pertanggungjawaban Secara Pidana Terhadap Tindakan atau Perbuatan dalam Proses Produksi Mie Instant Cap BUNGA TROMPET

Vos menjelaskan bahwa perbuatan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku adalah perilaku yang dapat dipersalahkan kepada pelaku. Pengaduan tidak perlu pengaduan etis di sini, tetapi cukup pengaduan hukum.(Eddy O.S. Hiarij, 2014) Selain pengaduan terhadap hukum, ruang internal tentunya juga harus diisi sebagaimana definisi tanggung jawab yang diuraikan di atas. Atas dasar itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ada Kemampuan Bertanggung Jawab

Roeslan Saleh menguraikan bahwa kesanggupan bertanggung jawab yakni kesanggupan mengetahui sifat melawan hukumnya suatu tindakan atau kelakuan dan bisa menentukan hendaknya. Adapun Van Hamel mengklaim yang isinya kemampuan memikul tanggung jawab merupakan keadaan kewajaran dan sifat dewasa psikologis, akibatnya seseorang memiliki 3 (tiga) jenis kesanggupan, yakni:

- 1) Ulung memahami tujuan kelakuannya;
- 2) Ulung memahami bahwasanya kelakuannya tak bisa bersua oleh masyarakat; serta
- 3) Dapat menetapkan kehendaknya terkait bertindak.

Kesanggupan bertanggung jawab juga dimaknai menjadi keadaan akal dan budi yang normal atau masuk akal dalam memencilkan antara yang baik dan buruk, yaitu kemampuan untuk mengenali ilegalitas suatu kegiatan dan kemampuan untuk mengamatinya, menentukan kehendak mereka sendiri.

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Faktor kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku adalah faktor yang berkaitan dengan tidak sahnya perbuatan dan akibat-akibatnya, serta terhadap perbuatan pelaku. Hanya hubungan antara ketiga unsur tersebut dengan keadaan internal penjahat yang dapat membuatnya bertanggung jawab secara pidana. Hal ini memungkinkan pelaku untuk dihukum.

Menurut Moeljatno, seseorang telah melakukan suatu kesalahan apabila dengan melakukan suatu tindak pidana, ia dapat dikritik dari segi sosial, yaitu mengapa dia

melakukan tindakan berbahaya. Masyarakat, meskipun ia mungkin mengetahui makna dari tindakan tersebut. Tentu saja tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tuduhannya terkait dengan pertanyaan mengapa dia melakukan tindakan tersebut, meskipun dia memahami bahwa tindakan tersebut merugikan masyarakat. Selain itu, orang dapat dituduh melakukan kejahatan, meskipun tidak disengaja, tetapi lalai atau mengabaikan tugas yang menurut masyarakat harus mereka penuhi. (Teguh Prasetyo, 2010)

Dalam hukum pidana, tanggung jawab terletak pada pelaku. Tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah (*geen straf zonder schuld*). Pada pelaku, rasa bersalah mengacu pada pola pikir atau keadaan pikiran pelaku berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana korporasi tetap menjadi masalah yang membutuhkan solusi. Banyak juga kelemahan dalam persoalan pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Walaupun perusahaan dapat dipidana berdasarkan Pasal 61 UUPK, ketentuan tersebut memiliki konsekuensi yang kompleks.

Pasal 61 UUPK menyatakan bahwasanya tuntutan pidana bisa diajukan mengenai pengusaha dan/atau direktur pelaksana. Dalam hal ini, pelaku ekonomi dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) UUPK ialah semua orang atau badan hukum yang didirikan di wilayah UUPK dan mempunyai kantor terdaftar atau menunaikan kesibukan di sana. Baik sendiri kendatipun bersama-sama lewat kesepakatan, bergerak terkait beberapa bidang ekonomi. Dari pengertian wirausaha terhadap setiap orang atau perusahaan, baik yang sah maupun yang tidak sah, jelas ada suatu wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan tak hanya pada pengasuh, tetapi juga pada pengusaha yang sah atau berbadan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat dipahami sebagai objek hukum pidana atau sebagai pelaku.

Selain itu, penjelasan Pasal 61 UUPK menyatakan “cukup jelas”, meskipun tidak jelas sama sekali, karena pelaksanaan ketentuan tersebut banyak mengandung kelemahan dari segi hukum. Di satu sisi peraturan tersebut memungkinkan perusahaan untuk bertanggung jawab secara pidana, di sisi lain tidak ada penjelasan mengenai rumusan standar hukum pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Terkait hal itu, Dwidja Priyatno menjelaskan, UUPK tidak mengatur kapan suatu perusahaan melakukan tindak pidana. Inilah kelemahan

kebijakan legislatif Indonesia. Penyusunan kata tersebut merupakan kelemahan esensial yang bisa membendung usaha pencegahan serta penanggulangan kesewenang-wenangan terkait tataran penerapan dan penindakan. Atas dasar itu, diperlukan reorientasi dan reformulasi tanggung jawab korporasi, yaitu berlaku untuk beberapa persyaratan, seperti ketika perusahaan dituduh melakukan tindak pidana.(Dwidja Priyatno, 2004)

Pangan kedaluwarsa adalah suatu keadaan di mana pangan tersebut ditemukan tak layak sebab telah melewati waktu yang tertera terkait kemasan dengan semestinya. Kondisi tidak berfungsinya produk ini tentunya tidak untuk diperjualbelikan serta pelanggan juga patut jeli sebelum membeli barang tersebut. Namun permasalahan konsumen tidak sampai di situ saja, pertarungan global yang berlaku membuat penjual antaran menghalalkan segala upaya guna mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah lewat mendistribusikan makanan antaran tiada tanggal kedaluwarsa untuk mengurangi kerugian.(I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, 2018)

Ketentuan penganan kedaluwarsa diatur dalam undang-undang khusus makanan kedaluwarsa. Pasalnya, ada peraturan perundang-undangan pada industri perlindungan pelanggan yang terbukti gagal melindungi konsumen dari akibat mengonsumsi makanan kedaluwarsa. Hal ini diperparah dengan perilaku pengusaha yang karena tidak adanya peraturan perundang-undangan, tetap memperdagangkan makanan basi, terutama makanan kedaluwarsa. (Wahyu Simon Tampubolon, 2020)

Selain itu, semua makanan olahan yang masuk ke Indonesia dan diekspor ke luar negeri patut memperoleh persetujuan terlebih dahulu melalui BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). BPOM ini mengacu pada otoritas atau lembaga yang berwenang untuk mengontrol peredaran obat-obatan serta juga pangan di Indonesia. BPOM bertanggung jawab kepada Presiden lewat Menteri yang menyelenggarakan acara pemerintahan di bidang kesehatan.

Pekerjaan BPOM adalah melaksanakan pekerjaan kedinasan dalam bidang pengawasan obat serta pangan bertimbang dengan dogma peraturan perundang-undangan. Obat serta bahan pangan meliputi obat, komponen obat, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik serta makanan jadi.

Terkait melaksanakan pekerjaan obat serta pangan, BPOM melaksanakan tugas bertimbal dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan:

- a. menyusun strategi nasional pada bidang obat serta pangan;
- b. penerapan kebijakan nasional pada bidang pengawasan obat serta pangan;
- c. menyusun serta menetapkan norma, standar, prosedur, serta standar di bidang pengamatan prapenjualan serta pascapenjualan;
- d. melakukan pengamatan pra distribusi serta pengamatan selama distribusi;
- e. sistem penegakan pengamatan obat serta pangan terkait instansi pemerintah pusat serta provinsi;
- f. memberikan pengajaran teknis serta supervisi pada bidang pengamatan obat serta pangan;
- g. menegakkan tuntutan hukum atas pelanggaran undang-undang dan peraturan pengamatan obat serta pangan;
- h. mengkoordinasikan implementasi pekerjaan, pemeliharaan serta pemberian suport manajemen pada semua unsur organisasi BPOM;
- i. pengurusan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. memantau penerapan pekerjaan BPOM; serta
- k. penerapan suport material pada semua bagian perhimpunan BPOM.

Berdasarkan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk bisa Menimbulkan Efek Jera kepada Pelaku Terhadap Tindakan atau Perbuatan dalam Proses Produksi Mie Instant Cap BUNGA TROMPET

Penggunaan hukum pidana dan sanksinya untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat (Teguh Prasetyo, 2010) merupakan upaya yang semakin tidak sedikit dipergunakan serta diandalkan untuk mengatur serta mendisiplinkan masyarakat lewat peraturan perundang-undangan. Di antara ketentuan Pasal 10 KUHP, yang menuturkan bahwasanya pidana itu terdiri dari pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda serta tutupan) adapun pidana tambahan (pencabutan beberapa hak dan perampasan barang tertentu serta pengumuman putusan hakim), pidana penjara lebih-lebih menjadi hukuman yang paling populer, mengutip Lampiran Peraturan Menteri Hukum serta HAM No. 11 Tahun

2017 terkait pada Rumah Tahanan Negara serta Lembaga Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwasanya 1.601 pelanggaran telah dilakukan diklasifikasikan sebagai kriminal. Proporsi delik pada delik baru sebanyak 716, di mana 654 delik diancam dengan pidana penjara, 45 delik dengan pidana kurungan dan sisanya 17 delik dengan denda. Hal ini sungguh tidak terlepas dari kenyataan yang mengatakan bahwa tujuan adanya peradilan pidana adalah untuk menghukum seseorang yang melakukan kejahatan, menegakkan supremasi hukum, (Gunawan, 2018) melindungi masyarakat.(Rommelink, 2014) Menurut Ted Honderich, sanksi pidana dapat menjadi pencegah kejahatan jika memenuhi unsur-unsur berikut:(Teguh Prasetyo, 2010)

- 1) benar-benar mencegah terjadinya kejahatan;
- 2) hukuman tidak menciptakan situasi yang lebih berbahaya atau berbahaya daripada jika hukuman tersebut tidak dijatuhkan; dan
- 3) tidak ada tindak kejahatan lain yang secara efektif bisa mencegah kerusakan atau kerugian.

Pendapat Ted Honderich di atas menunjukkan bahwa pidana pada hakikatnya sama dengan konsep kedokteran dalam kaitannya dengan kedokteran dan pengertiannya, yang dalam terminologi diartikan sebagai bahan yang menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit seseorang dari suatu penyakit.(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Dan dalam konteks kedokteran didefinisikan sebagai sesuatu yang dipakai guna mendiagnosa, menghilangkan rasa sakit, menyembuhkan dan menangkal penyakit pada manusia kendatipun hewan.(N. F., 2015) Namun, ketika sanksi pidananya adalah narkoba, hakimnya adalah dokter yang mengeluarkan resep dengan keputusannya.(Hiariej, 2013) Sehingga bisa dinyatakan bahwa konsep keadilan dalam putusan dari sejak awal berada pada ranah lingkup keadilan korektif, yang utama fokusnya adalah memperbaiki sesuatu yang kurang benar ketika terjadi kesalahan.(Helmi, 2015) Sayangnya sampai saat ini pun belum ada penuntun yang bisa dipakai oleh Hakim mengenai mengadili putusan pidana untuk jadi jaminan keadilannya, kepastian dan perhitungan kemanfaatan dalam hukum dalam masyarakat,(Hiariej, 2013) sehingga putusan Hakim yang dibuat bersifat sering dipandang kurang lancar, tidak adil dan tidak bertanggung jawab,(Y. & A. Anwar, 2009) meskipun asas *res judicata pro veritate habetur*(Hiariej, 2013) tetap berlaku untuk semua proses peradilan pidana.

Persoalan pemidanaan sebenarnya lebih berkaitan dengan bagaimana pemidanaan dilaksanakan dan bagaimana hukum pidana harus diterapkan dalam masyarakat. Mengingat penilaian derajat humanisasi seseorang melalui hukum pidana justru didasarkan pada penerapannya melalui sanksi yang dijatuhkan oleh berbagai hakim dalam putusannya, karena keberadaan sanksi dalam pidana ialah sebagai bentuk pemidanaan yang merupakan faktor yang tidak bisa dihalau dalam kehidupan masyarakat kontemporer. (Cragg, 1992) Namun, pada persoalan ini penerapannya menunjukkan selaksa kekuatan sistem peradilan pidana itu sudah berkembang di daerah tersebut.

Putusan 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. Terkait pasal tersebut dikatakan bahwasanya barangsiapa menyelenggarakan proses atau kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran makanan yang belum atau tak mencukupi syarat higienis makanan seperti Pasal 71 ayat (2) bisa dihukum dengan penjara sepanjang 2 (dua) tahun ataupun bayar dam paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Majelis Hakim membenarkan tuntutan JPU tersebut, yang menurut penyidik Pasal 62 ayat (2) UUPK dan Pasal 11 huruf a dan b bisa berlaku. Menurut Pasal 62 ayat (2), pengusaha yang melampaui ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d serta huruf f dipidana penjara selama paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 11 huruf a menguraikan bahwa barang dan/atau jasa mencukupi persyaratan mutu definit; huruf b menguraikan bahwa barang dan/atau jasa tersebut tak terdapat kecacatan yang terkandung.

Pada putusan tersebut, Terdakwa yang bernama Juni Eko Susanto memiliki usaha di bidang produksi super mie instant. Cara pembuatan mie cap BUNGA TROMPET tersebut menggunakan bahan baku yang sudah kedaluwarsa kemudian diolah kembali seperti olahan mie pada umumnya. Hal tersebut memenuhi unsur Pasal 11 huruf a dan huruf b UUPK. Serta memberikan label pada mie tersebut yang seolah-olah dapat dimakan dan aman untuk mengkonsumsinya, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Sehingga putusan Hakim tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan konsumen, serta tengkulak yang membeli bahan baku dari Terdakwa kemudian dijual kembali kepada konsumen lainnya. Menurut para ahli, bahwa untuk dapat menilai unsur kesalahan yang dilakukan seseorang dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan (*normatief schuld begrip*). Menurut para ahli,

bahwa pengertian bersalah berdasarkan nilai-nilai moral bersifat abstrak dan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana sulit dibuktikan. Konsep ketidakadilan dengan demikian tergantung pada definisi kriteria kejahatan.

Pandangan Andi Hamzah tersebut mengisyaratkan bahwa titik tekan pada suatu kesalahan Terdakwa terletak pada kesadaran Terdakwa dalam mengetahui akibat dari perbuatannya. Padahal bahwa dalam fakta hukumnya Terdakwa Juni Eko Susanto telah melakukan tindakan tersebut berulang kali yaitu memproduksi mie instant cap BUNGA TROMPET di Mojokerto. Tanpa kemudian merasakan bahwa akan ada kemungkinan lain yang timbul. Sehingga kecil kemungkinan Terdakwa Juni Eko Susanto akan mengetahui kemungkinan dampak lain yang timbul dari tindakannya. Peneliti juga memiliki pandangan lain dalam hal menentukan bentuk kesalahan perbuatan Terdakwa. Pandangan tersebut disandarkan pada kondisi Terdakwa Juni Eko Susanto yang dalam penilaian Hakim dianggap melakukan penyelenggaraan penyimpanan dan peredaran makanan yang tak mencukupi kualifikasi sanitasi makanan. Namun, terkait pertimbangan Hakim sepanjang analisis yang telah disebutkan belum mampu menunjukkan letak penyelenggaraan penyimpanan dan peredaran makanan yang tak mencukupi kualifikasi sanitasi makanan. Sehingga Peneliti berpandangan bahwa Terdakwa Juni Eko Susanto sebagaimana fakta hukum telah menunjukkan kesengajaannya bahwa mie tersebut yang seolah-olah dapat dimakan dan aman untuk kesehatan dalam menggunakan haknya sebagai pelaku usaha. Hal tersebut setidaknya didasarkan pada teori kehendak (*wils theorie*) diutarakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz Und Fahrlässigkeit* Tahun 1903, yang mengatakan bahwa intensionalitas ialah iktikad untuk melakukan satu perbuatan serta kemauan untuk menghasilkan satu akibat dari perbuatan tersebut. Konsekuensi diinginkan jika konsekuensi itu adalah tujuan dari tindakan. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Terdakwa di muka persidangan. Terdakwa membeli mie kering merek cap BUNGA TROMPET yang sudah kedaluwarsa sebanyak 3 (tiga) ton dari CV. Sulaeman Jaya yang beralamat di Kp, Tangsi RT 004/RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Jawa Barat seharga Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kg nan kemudian oleh Terdakwa dikemas kembali dengan kemasan 12 (dua belas) kg untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

KESIMPULAN

Dalam hukum pidana, tanggung jawab harus terletak pada pelaku. Tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah (*geen straf zonder schuld*). Pada pelaku, rasa bersalah mengacu pada pola pikir atau sikap pelaku berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana korporasi tetap menjadi masalah yang membutuhkan solusi. Persoalan pertanggungjawaban pidana perusahaan atas tindak pidana perlindungan konsumen juga memiliki banyak kelemahan. Walaupun perusahaan dapat dipidana berdasarkan Pasal 61 UUPK, ketentuan tersebut memiliki konsekuensi yang kompleks.

Pada Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah menimbulkan efek jera pada Terdakwa. Namun perbuatan Terdakwa tersebut masih dapat memenuhi unsur Pasal 11 huruf a dan huruf b UUPK. Serta memberikan label pada mie tersebut yang seolah-olah dapat dimakan dan aman untuk kesehatan. Hal tersebut menimbulkan penyakit bagi para konsumen yang mengkonsumsinya, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Sehingga putusan Hakim tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan konsumen, serta tengkulak yang membeli bahan baku dari Terdakwa Juni Eko Susanto kemudian dijual kembali kepada konsumen lainnya. Hal ini dikarenakan putusan yang dibuat oleh Hakim seringkali dipandang tidak cakap, tidak adil dan tidak bertanggung jawab, karena putusan tersebut bertentangan dengan 3 (tiga) nilai dasar yang terdapat pada hukum, yaitu keadilannya, kepastian maupun kemanfaatan. Kondisi seperti itu jelas perlu adanya perbaikan. Jadi, hal inilah yang kemudian dapat dijadikan landasan teori penangkalan yang merupakan salah satu pengukuran yang digunakan oleh Hakim untuk mengambil keputusan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar Di Kota Surabaya. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(1), 1–14.
- Anwar, Y. & A. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Cragg, W. (1992). *The Practice of Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*. Routledge.
- Dwidja Priyatno. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia (Cetakan Pertama)*. Utomo.

- Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Gunawan, T. J. (2018). *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Kencana.
- Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*.
- Hiariej, E. O. S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *MasalahMasalah Hukum*.
- I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa. *Journal Ilmu Hukum*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- N. F. (2015). *Dasar-Dasar Farmakologi Perawatan*. Binafsi Publisher.
- Nurlaili, R. (2018). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan. *Skripsi, UIIY, Fakultas Hukum*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Kencana Persada Group.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rommelink, J. (2014). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Tristam Pascal Moeliono, Penerjemah)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rianti, N. K. A. N. R. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 521–537.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Wahyu Simon Tampubolon. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). *Jurnal Ilmiah Advokasi*.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group.